

**PERAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DALAM  
MEMFUNGSIKAN LEMBAGA ADAT KASEPUHAN SINARESMI  
DI DESA SINARESMI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI**

**Ayi Haryani**

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung  
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung  
*haryaniayi@yahoo.co.id*

**Abstract**

*This research was conducted to gain an overview of the role of custom board members in the functioning of customary institutions of Kasepuhan Sinaresmi, Cisolok, Sukabumi. This qualitative reasearch used a case study method, where secondary and primary data were collected and studied. The result shows that a member of Custom Boards able to act as: a **Regulator**, who maintain the obedience of community members to behave accordingly to their traditional value, norms, and regulations, including to resolves any disputes related to the application of norms and regulations; a **Dinamisor**, who do things to create a conducive environment in the lives of community members so that the current values/norms of tradition can be beneficial for the survival of its community members; as well as to maintain the functioning of the boards to preserves and develop the custom; a **Facilitator**, who do things that could helps its community members to access basic social services and resources for a better live quality, and at the same time maintain harmony in the relation of human and the nature as main supporting system of the community life; and as a **Mediator**, who bridge the interests of Sinaresmi community with external parties concerned in preserving the traditional values and, norms, as well as to facilitate a good relationship between Kasepuhan Sinaresmi's leaders with government officials.*

*Keywords: role, custom boards, customary institution, kasepuhan*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dalam upaya memperoleh gambaran tentang peran pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi di desa Sinaresmi kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berupa pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus adat mampu berperan sebagai: *Regulator* yang dapat mengendalikan komunitas adat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat, serta dapat memfungsikan lembaga adat sebagai wahana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan Komunitas Adat. *Dinamisor* yaitu memberikan iklim yang kondusif kepada komunitas adat sehingga nilai/norma yang dipegang masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi saat ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat dan mampu memfungsikan lembaga adat dalam melestarikan/mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk kelangsungan hidup komunitas adat. *Fasilitator* yaitu memberikan kemudahan bagi komunitas adat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan sosial dasar untuk meningkatkan taraf kehidupannya serta menjangkau sumber pelayanan dasar, dan mampu memfungsikan lembaga adat dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sebagai penopang kehidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup komunitas adat, sebagai *Mediator* dalam melestarikan nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan dapat menjembatani kepentingan warga adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan demokratis antara ketua adat/ pemangku adat dan aparat pemerintahan.

*Kata kunci: peran, pengurus adat, lembaga adat, kasepuhan*

## Pendahuluan

Komunitas adat merupakan salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan bangsa Indonesia yang belum secara optimal mampu menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Jumlah mereka masih cukup besar, tersebar di lokasi yang relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomis maupun sosial budaya dibandingkan warga negara lainnya. Mereka itu adalah sebagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komunitas adat menjalani kehidupan dalam kekhasan secara sosial budaya, sehingga mudah dibedakan dengan masyarakat yang relatif lebih maju. Karakteristik komunitas ada secara umum adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial bertumpu pada kekerabatan, terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, hidup dengan sistem ekonomi subsisten, menggunakan peralatan dan teknologi sederhana, ketergantungan pada lingkungan alam setempat relatif tinggi, dan terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik (Keppres Nomor 111/1999).

Selama ini komunitas adat dipandang sebagai pihak yang lemah, miskin, terisolir dan tidak berdaya, sehingga perlu dibantu dan ditolong. Padahal setiap komunitas termasuk komunitas adat memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri (*improvement*) dan mengubah diri (*transformative*). Pemberdayaan komunitas adat terpencil sebagaimana yang disarankan oleh Jim Ife dan Madgley (2002) diarahkan pada proses pendayagunaan kapasitas mereka untuk perbaikan dan perubahan diri seluruh warga dari komunitas itu sendiri. Mereka yang harus mengorganisir diri secara berkelompok untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Setiap komunitas adat secara alamiah sudah terorganisir oleh satu organisasi sosial lokal yang biasa disebut dengan lembaga adat. Lembaga adat terbentuk seiring dengan tumbuh dan

berkembangnya komunitas adat. Lembaga ini merupakan suatu institusi resmi yang mengatur pola kehidupan komunitas adat yang diakui dan di patuhi oleh seluruh komunitas adat dan menjiwai semua aktivitas masyarakat adat. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Eksistensi lembaga adat yang ada di lokasi permukiman komunitas adat dipandang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kerangka pemberdayaan komunitas adat. Lembaga tersebut akan membantu warga komunitas adat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik pada aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, dan kenegaraan. Di dalam lembaga adat tersebut biasanya terdapat nilai dan norma-norma sosial yang menjadi acuan setiap individu untuk melakukan aktivitas, baik yang bersifat individual maupun bersifat kolektif.

Berdasarkan rumusan dari PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1997 lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu: (1) memberikan kemudahan bagi komunitas adat untuk mengakses berbagai jenis pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf kehidupannya; (2) memberikan iklim yang kondusif kepada komunitas adat untuk melakukan upaya-upaya perubahan ke arah taraf kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat; (3) mengendalikan komunitas adat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat; dan (4), menjembatani kepentingan komunitas adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam menjangkau sumber pelayanan, dan dalam upaya melindungi hak-hak warga atau anggotanya.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan lembaga adat sebagai organisasi lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah, sehingga perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan

berbagai kebutuhan masyarakat lokal. Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1986) bahwa: “pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*), dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi local yang ada di masyarakat.”

Organisasi lokal seperti lembaga adat memiliki nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataan terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial. Kondisi itu dapat dicontohkan melalui *pranata sasi* di Maluku yang digunakan untuk melindungi kawasan perairan dan didukung oleh peran kawang sebagai penegak sasi. Tak kalah penting adalah efektivitas teknologi rotasi perladangan yang dikembangkan masyarakat dayak di Kalimantan dalam memulihkan kesuburan tanah atau *rempong dammar* sebagai model konservasi yang dikembangkan masyarakat Krui di Lampung Barat. Masyarakat Kubu di Jambi atau dikenal Orang Rimbo memperoleh Kalpataru tahun 2006. Penghargaan ini diberikan Presiden RI karena peran Orang Rimbo mengamankan Taman Nasional Bukit Duabelas dengan menerapkan teknologi hampongan sebagai upaya membentengi hutan Taman Nasional Bukit Duabelas dari penjarahan liar.

Pada masyarakat Jawa, pengelolaan lingkungan khususnya penataan ruang terkait dengan *kosmologi* yaitu pengetahuan tentang alam makro kosmos dan mikro kosmos, dalam kaitannya dengan kekuatan supranatural yang menempati empat penjuru mata angin, yakni; timur ditempati oleh Dewa Iswara, selatan ditempati oleh Dewa Brahma, barat ditempati Mahadewa dan utara ditempati Dewa Wisnu. Tri

Hita Karana (Bali) adalah suatu konsep yang ada dalam kebudayaan Hindu Bali, berintikan keharmonisan hubungan antara manusia-Tuhan, manusia-manusia, dan manusia-alam. Ketiga konsep ini merupakan penyebab kesejahteraan jasmani dan rohani. Ini berarti bahwa nilai keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu kearifan pada masyarakat dan kebudayaan Bali. *Hompongan* (orang Rimbo-Jambi). Hompongan merupakan hutan belukar melingkupi kawasan inti pemukiman orang Rimbo (di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi) yang sengaja dijaga keberadaannya karena berfungsi sebagai benteng pertahanan dari gangguan pihak luar. *Seren taun* di Kasepuhan Sinaresmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seren taun memiliki banyak arti bagi masyarakat kasepuhan Sinaresmi. Seren taun adalah puncak prosesi pertanian yang bermakna hubungan manusia, alam dan pencipta-Nya. Sekaligus perayaan adat pertanian kasepuhan sebagai ungkapan rasa syukur setelah mengolah lahan pertanian dengan segala hambatan dan perjuangannya untuk mendapatkan hasil optimal.

Pemberdayaan sumberdaya manusia bagi warga komunitas adat merupakan strategi yang tepat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial, karena kekuatan modal sosial terletak pada keberdayaan warganya mempertahankan kebutuhan maupun menghadapi masalah yang muncul dalam kehidupan mereka. Paradigma pemberdayaan komunitas adat terpencil terbaru saat ini, lebih mengedepankan tuntutan isu global tentang Hak Azasi Manusia. Dengan demikian komunitas adat terpencil tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tetapi juga lebih dipandang sebagai potensi sosial bagi kesejahteraan sosial (PSKS). Perbedaan secara hitam-putih antara PMKS dan PSKS, seringkali mengkerdikan kapasitas individu, kelompok, maupun komunitas itu untuk memperjuangkan kesejahteraan sosialnya. Paradigma tersebut menunjukkan adanya kesadaran, bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang menjalani kehidupan yang khas, sarat dengan nilai-nilai, norma dan adat istiadat yang positif, tetapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Meskipun

demikian, pada era transformasi sosial budaya yang cepat dewasa ini, mereka masih mampu mempertahankan keserasian hubungan dengan sesama manusia, alam dan penciptanya. Semua itu adalah bentuk kebudayaan menjadi modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan nasional apabila dapat diberdayakan secara optimal.

Dalam proses pembangunan, modal sosial berupa kearifan lokal itu mengalami pergeseran. Persebaran nilai-nilai baru yang terbawa oleh kegiatan pembangunan ditandai dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maju yang berpedoman pada nilai-nilai industri, telah menyisihkan sebagian sumber daya sosial tadi. "Memudarnya modal sosial, sesungguhnya merugikan pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal dan banyak lagi tradisi pelestarian lingkungan, seakan-akan tidak berdaya, bahkan tersisihkan oleh nilai-nilai baru yang menitikberatkan pada peningkatan ekonomi untuk kepentingan sesaat tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan," demikian ditulis oleh Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Ir. Arief Yuwono, MA.

Sejalan dengan terjadinya transformasi sosial budaya dewasa ini, disinyalir fungsi lembaga adat juga mengalami kegoncangan. Sistem kebudayaan dari luar berhasil mempengaruhi fungsi lembaga adat, sehingga lembaga tersebut tidak mampu lagi mengendalikan sikap dan perilaku warga adat atau komunitas adat. Sedangkan dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi local tersebut merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau modal dasar (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Namun jika hal ini dimobilisasi kembali dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat, secara bertahap akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Nasional. Pengurus adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu Lembaga adat, Pengurus adat merupakan motor penggerak keberlangsungan hidup Lembaga adat. Salah satu peran sosial budaya pengurus lembaga adat adalah berupaya memfungsikan lembaga adat sebagai alternative

mekanisme pemecahan masalah, menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika, norma dan adat yang merupakan intisari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi yang terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Pemilihan masalah dan lokasi penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Bahwa di lokasi tersebut memiliki keunikan dimana pimpinan/ketua adat komunitas adat kasepuhan Sinaresmi ini memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi yaitu sarjana lulusan Universitas Pakuan Bogor.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka yang menjadi fokus masalah penelitian adalah: Bagaimana peran pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka rumusan masalah tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Karakteristik informan, 2) Bagaimana Upaya Pengurus Adat dalam Menyelesaikan Perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan Komunitas Adat, 3) Bagaimana Upaya Pengurus Adat dalam Melestarikan, dan Mengembangkan Budaya dan Adat istiadat untuk Kelangsungan Hidup Komunitas Adat, 4) Bagaimana Upaya Pengurus Adat dalam Menciptakan Hubungan yang Harmonis antara Manusia dengan Alam sebagai Penopang Kehidupan, dan 5) Bagaimana Upaya Pengurus Adat dalam Menciptakan Hubungan yang Demokratis dan Harmonis antara Ketua adat/pemangku Adat dengan aparat pemerintahan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang: 1) Karakteristik informan, 2) Upaya Pengurus Adat dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan komunitas adat, 3) Upaya Pengurus

Adat dalam melestarikan, dan mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk kelangsungan hidup komunitas adat. 4) Upaya Pengurus Adat dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sebagai penopang kehidupan, 5) Upaya Pengurus Adat dalam menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Ketua adat/Pemangku adat dengan aparat pemerintahan.

### Metoda

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang menurut Whitney dalam Moh. Nazir Metode ini untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang sedang diteliti, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena mengenai peran pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat di kasepuhan Sinaresmi. Pemilihan latar penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa kondisi sosial budaya komunitas adat kasepuhan Sinaresmi merupakan salah satu komunitas adat terpencil yang memiliki karakteristik budaya, adat istiadat, norma adat, dan pola kehidupan yang khas dan berbeda dengan komunitas adat lainnya, dipimpin oleh seseorang yang memiliki pendidikan tinggi tetapi memegang teguh budaya, adat istiadat, dan norma adat dalam menjalankan seluruh aktivitas sosialnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang pengurus adat, yang penentuannya dilakukan secara *purposive* (bertujuan), didasarkan pada pertimbangan utama ketersediaannya menjadi informan dan keterbukaannya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Pertimbangan selanjutnya didasarkan pada lamanya informan menjadi pengurus lembaga adat (minimal 5 tahun). Proses menemukan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball*, yaitu berdasarkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang ada di lokasi penelitian.

Pertama kali yang peneliti lakukan adalah menemui ketua adat untuk menyampaikan alasan keberadaan peneliti di lokasi tersebut dan meminta informasi tentang rumusan masalah penelitian, sedangkan untuk penentuan informan selanjutnya ketua adat menyarankan untuk menemui dukun adat yang memiliki peranan yang cukup besar dalam lembaga adat. Setelah menemui informan ke 2 (dukun adat) peneliti disarankan oleh dukun adat untuk menemui bagian *pamakayaan* yang mempunyai tugas mengatur persediaan sandang di kasepuhan Sinaresmi. Selanjutnya bagian *Pamakayaan* menyarankan peneliti untuk menemui bagian *Kemit* yang bertugas menjaga keamanan warga kasepuhan dan *Penghulu* yang bertugas memimpin setiap upacara adat yang dilaksanakan di kasepuhan Sinaresmi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan studi dokumentasi. Untuk memenuhi kepercayaan data, peneliti melakukan: *Trianggulasi*, *Kecukupan Referensi*, dan *Uraian Rinci*, **Analisis data** diolah dengan teknik kualitatif, dimulai dari melakukan Reduksi data, kategorisasi terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan aspek kelembagaan dan fungsi lembaga adat. Kemudian pencermatan terhadap hubungan antar data tersebut yang dikaitkan dengan peranan pengurus lembaga adat kasepuhan Sinaresmi di desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bedasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa karakteristik Lembaga Adat kasepuhan Sinaresmi merupakan satu bentuk sistem sosial masyarakat yang bersifat terbuka yang mempunyai karakteristik *sebagai* berikut: Lembaga adat kasepuhan Sinaresmi merupakan perkumpulan komunitas adat yang terbentuk secara alamiah berdasarkan *wangsit* yang diyakini oleh seluruh komunitas adat sebagai petunjuk bagi kelangsungan hidup warga kasepuhan Sinaresmi. Nama Lembaga adat kasepuhan Sinaresmi diambil dari nama wilayah kasepuhan Sinaresmi. Lembaga adat ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal,

dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya local, tradisi dan kebiasaan, serta sumberdaya lokal yang diperoleh secara turun temurun.

Pengurus Adat Kasepuhan Sinaresmi merupakan *padamel abah/Pembantu Abah* dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta menjalankan urusan pemerintahan adat kasepuhan Sinaresmi yang ditunjuk dan dipercaya menjalankan tugasnya berdasarkan keturunan *pangawulaan* dari leluhurnya terdahulu. Seorang *pangawulaan* (pengurus Lembaga Adat) harus memiliki jiwa dan sikap *kudu daek paeh* (siap mati) untuk mengabdikan kepada pimpinan adat/ketua adat kasepuhan Sinaresmi.

Susunan Pengurus/*pangawulaan* Lembaga Adat Kasepuhan Sinaresmi terdiri dari 1) ketua adat yang diangkat dan dinobatkan sebagai pimpinan kasepuhan Sinaresmi, berdasarkan keturunan dan *wangsit* 2) *Dukun Adat* yang bertugas memberikan sanksi dan hukuman bagi warga kasepuhan yang melanggar aturan/norma adat, serta melaksanakan ritual pengakuan dosa/kesalahan 3) *Bengkong Sunat* yang bertugas menjadi tukang sunat bagi anak-anak warga kasepuhan yang sudah memasuki akil balig 4) *Paraji /dukun bayi* yang bertugas membantu proses persalinan/ melahirkan, 5) *Paninggaran/tukang moro* yang bertugas penjaga hama, dan pemburu menjangan untuk acara ritual upacara adat, 6) *Panghulu* yang bertugas Pemimpin do'a setiap acara ritual upacara adat pernikahan, 7) *Kemit* yang bertugas Penjaga keamanan warga kasepuhan sinaresmi, 8) *Juru Pamakayaan* yang bertugas mengurus kekayaan hasil pertanian warga 9) *Kokolot Lembur* yang bertugas mengajak gotong royong menjaga kebersihan wilayah kasepuhan Sinaresmi, 10) *Pangurus Lumbung* yang bertugas Penjaga dan mengurus *Lumbung*/ tempat penyimpanan padi kasepuhan Sinaresmi, 11) *Canoli* yang bertugas mengurus beras dan pembagian nasi pada saat acara ritual upacara adat, 12) *Tukang para* yang bertugas mengatur makanan ringan/snack pada saat acara ritual upacara adat, 13) *Pandai* yang bertugas membuat perkakas/alat-alat pertanian warga, 14) *Ma Beurang Panganten* yang bertugas memimpin

upacara adat perkawinan, 15) *Juru Sisiuk* yang bertugas mengatur sayur pada saat acara ritual upacara adat, 16) Pembaca Pantun yang bertugas Pembacakan pantun sejarah, maupun pantun nasihat pada acara ritual upacara adat, dan 17) Pangurus Gambelan yang bertugas mengurus alat kesenian milik komunitas adat Sinaresmi.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga Adat kasepuhan Sinaresmi sebanyak 4 (empat) orang yang memiliki karakteristik dan peranan sangat penting dalam kelembagaan adat kasepuhan Sinaresmi, mereka siap melakukan *Urun kumawula* (mengabdikan) kepada ketua adat yang terpilih berdasarkan keturunan dan *wangsit* dengan tekad *kudu daek paeh* (siap mati) demi pengabdiannya terhadap Abah, sehingga lebih mengutamakan kepentingan kasepuhan dari pada kepentingan diri sendiri/keluarga, masing-masing memiliki peranan yang berbeda sesuai dengan apa yang sudah digariskan berdasarkan keturunan masing-masing (peran *pangawulaan*). Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh *incu-putu* kasepuhan Sinaresmi. Setiap informan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu: menjaga dan melestarikan budaya yang telah di wariskan secara turun temurun, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan *wangsit* yang diterimanya, menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak luar/pemerintahan untuk meningkatkan kerukunan hidup dan kesejahteraan warga adat.

Informan 1 (AA):

AA berusia 44 tahun, yang memiliki peranan sangat penting di kasepuhan sinaresmi, AA adalah pemimpin/ketua adat kasepuhan sinaresmi yang dipilih berdasarkan *wangsit* dan sekaligus merupakan generasi penerus dari keturunan kasepuhan sinaresmi, AA memiliki pendidikan yang sangat tinggi, merupakan sarjana lulusan dari Universitas Pakuan Bogor sehingga dalam memimpin warganya terlihat lebih bijak dan berpikiran maju dengan tidak mengabaikan/meninggalkan nilai-nilai, norma-norma adat yang sudah diyakini warganya sejak dahulu. AA biasa juga disebut dengan '*Tutunggul*' adalah pimpinan tertinggi dalam struktur lembaga adat kasepuhan Sinaresmi, biasa disebut dengan '*Abah*'. Jabatan ini

diperoleh seorang anak lelaki langsung dari *Tutunggul* sebelumnya berdasarkan *wangsit* yang diterima dari leluhur. *Wangsit* merupakan pertanda yang diperoleh melalui mimpi atau peristiwa lain. Selain *wangsit*, ada juga pertimbangan atas kelebihan (bakat) yang ada pada seorang anak yang dilihat oleh orang lain (umumnya kalangan para tetua adat).

Informan II (AU):

AU berusia 71 tahun, beliau tidak pernah mengikuti pendidikan formal tetapi beliau diakui warganya memiliki pengalaman, jiwa pengabdian, jujur, adil dan kemampuan spiritual yang cukup tinggi, sehingga dipercaya/ditunjuk oleh ketua adat untuk menjadi Dukun Adat Kasepuhan Sinaresmi. Tugas yang harus dilaksanakan oleh AU sangat berat berkaitan dengan sangsi/khukuman yang harus diberikan kepada warga kasepuhan yang melanggar aturan adat adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh AU sebagai Dukun adat adalah : Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua adat, memberikan sangsi dan hukuman bagi warga kasepuhan yang melanggar aturan/norma adat yang berlaku di kasepuhan Sinaresmi, melaksanakan ritual pengakuan dosa/kesalahan yang telah dilakukan warga kasepuhan Sinaresmi Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh incu-putu kasepuhan Sinaresmi, menjaga dan melestarikan budaya yang telah di wariskan secara turun temurun, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Arahan dan petunjuk ketua Adat, menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak luar/ pemerintahan untuk meningkatkan kerukunan hidup dan kesejahteraan warganya.

Informan III (ARS):

ARS berusia 75 tahun, beliau tidak pernah mengikuti pendidikan formal, tetapi memiliki pengalaman, kepatuhan, dan pengamatan yang sangat tinggi terhadap perubahan alam, selain itu ARS juga dikenal sebagai sosok yang ulet, rajin dan terpercaya sehingga di berikan tugas oleh ketua adat untuk menjadi *Juru Pamakayaan* adat kasepuhan Sinaresmi. Yaitu : Mengurus kekayaan hasil pertanian warga kasepuhan Sinaresmi, memimpin berbagai ritual upacara adat yang berkaitan dengan pertanian,

menentukan waktu yang tepat untuk menanam padi dan mengelola lahan pertanian, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh incu-putu kasepuhan Sinaresmi, menjaga dan melestarikan budaya yang telah di wariskan secara turun temurun, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Arahan dan petunjuk ketua Adat, serta menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak luar/ pemerintahan untuk meningkatkan kerukunan hidup dan kesejahteraan warganya.

Informan IV ( AS):

AS berusia 55 tahun, pernah mengikuti pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. AS memiliki sosok yang kekar, patuh, tangguh, dan tegas sehingga oleh ketua adat diangkat menjadi *Juru kemit/* penjaga keamanan Kasepuhan Sinaresmi, yang bertugas : mengatur keamanan warga kasepuhan Sinaresmi, mengatur jadwal *kemit* (jaga malam) bagi para laki-laki warga kasepuhan Sinaresmi, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh incu-putu kasepuhan Sinaresmi, menjaga dan melestarikan budaya yang telah di wariskan secara turun temurun, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Arahan dan petunjuk ketua Adat, menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak luar/ pemerintahan untuk meningkatkan kerukunan hidup dan kesejahteraan warganya.

Aktivitas masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi terdiri dari aktivitas sosial, budaya dan aktivitas ritual. Aktivitas sosial budaya berhubungan dengan siklus pertanian, dan siklus hidup, sedangkan aktivitas ritual berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Seluruh aktivitas masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi dilakukan sesuai petunjuk adat (melalui *sesepeuh girang*) dan batasan-batasannya juga dipersepsikan melalui larangan-larangan berupa hukum adat yang tidak tertulis, tetapi diyakini dan di patuhi oleh warga adat sebagai pedoman hidup mereka, dan apabila mereka melanggar larangan-larangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan sangsi dari alam dan sangsi dari hukum adat setempat. Salah satu peran pengurus adat dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan komunitas Adat adalah sebagai **Regulator, yaitu**

## **mengendalikan komunitas adat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat.**

Berdasarkan pengakuan dan keterangan dari AA selaku ketua adat kasepuhan Sinaresmi, Peran utama lembaga adat adalah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan upacara adat, menjadi penjaga konsep moral dan etika masyarakat kasepuhan serta menjaga tata nilai yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Penjagaan moral dan etika ini umumnya melalui petuah dan wangsit atau ramalan. Salah satu contoh adalah ramalan dalam cerita lisan yang berbunyi *Lajang damar taminyakan* yang artinya, bahwa akan ada lampu yang tanpa minyak. Ini kemudian diterjemahkan sebagai masuknya listrik ke kasepuhan. Sedangkan dalam menjaga tata nilai karuhun, lebih jauh AA menjelaskan bahwa: salah satu tata nilai dalam *'tatali paranti karuhun'* adalah: *"tilu sapamulu, dua sakarupa, hiji eta-eta keneh"*, yang secara harfiah artinya *'tiga se wajah, dua serupa, satu yang itu juga'*. Tata nilai ini mengandung pengertian bahwa hidup hanya dapat berlangsung dengan baik dan tenteram bila dipenuhi tiga syarat, yaitu (1) *tekad, ucap dan lampah*, (niat atau pemikiran, ucapan dan tindakan) harus selaras dan dapat dipertanggung jawabkan kepada *incu-putu* (keturunan warga kasepuhan) dan *sesepuh* (para orang tua dan nenek moyang); (2) jiwa, raga dan perilaku, harus selaras dan berahlak; (3) kepercayaan adat, negara dan agama, harus selaras, harmonis dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.

Keselarasan ini merupakan sebuah cerminan relasi langit dan bumi karena menurut kepercayaan mereka adalah keturunan *Pancer Pangawinan*. Pancer memiliki arti akar utama yang yang tumbuh sedangkan pangawinan adalah mengawinkan antara bumi dengan langit/semesta, manusia dengan kemanusiaannya, dan mengawinkan raga dengan hati, yang ghaib dengan lahir, *ucap jeung lampah* atau tingkah laku. Ekspresi atau cerminan dari tata nilai ini dalam kehidupan masyarakat Kasepuhan Sinaresmi dapat dilihat dari tradisi mereka. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi terdapat ungkapan, sebagai berikut: *"mipit kudu*

*amit, ngala kudu menta"*, artinya kalau ingin memanen atau memetik hasil di sawah dan ladang, terlebih dahulu memohon doa kepada pencipta; *"nganggo kudu suci, dahar kudu halal, kawalan ucap kudu sabenerna"*, artinya segala yang dipakai, digunakan dan dimakan harus didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, halal, harus baik dan suci, tidak berbohong, berkata benar dan jujur; *"nyanghulu ka hukum, nyanghujar ka nagara, mupakat jeung balarea"*, artinya segala keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah bersama, hidup harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlindung pada negara.

Hubungan kekerabatan diantara warga kasepuhan Sinaresmi terlihat sangat besar. Hubungan kekerabatan membentuk masyarakat ini tetap eksis mempertahankan tradisi, memilih pemimpin dan struktur kelembagaannya dan melalui kepemimpinan yang berwibawa, semua tradisi dijalankan. Keberadaan kepemimpinan, struktur kelembagaan yang didasarkan atas keturunan dan ketaatan pengikut (masyarakat Kasepuhan) terhadap lembaga Kasepuhan disebabkan karena pertalian darah diantara anggota masyarakat Kasepuhan, yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga membuat setiap anggota masyarakat tersebut dapat merasakan setiap kesakitan yang menimpa kaumnya.

Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati/ kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yg mereka percaya. *Rule of law*/aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam warga kasepuhan, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi kepada warganya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap warga kasepuhan yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya *social order*/keteraturan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat terlihat bahwa pengurus adat kasepuhan Sinaresmi telah melaksanakan perannya dalam menjaga tradisi atau adat-istiadat (*custom*) yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi yang kuat dengan pola-pola perilaku warganya, sehingga hal ini masih tertanam kuat dalam kehidupan komunitas adat kasepuhan Sinaresmi dan mempunyai kekuatan yang mengikat dengan beban sanksi bagi pelanggarnya. Pengurus adat mampu mengendalikan komunitas adat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat, dan dapat memfungsikan lembaga adat sebagai wahana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan Komunitas Adat. Apabila ada warga adat kasepuhan Sinaresmi tidak mematuhi peraturan adat yang telah ditetapkan, niscaya mereka akan menerima sanksi adat, yaitu sanksi yang telah tertanam di dalam keyakinan warga berupa sangsi alam seperti gagal panen, hama padi, perasaan resah dan mungkin juga penyakit. Masyarakat adat lebih takut pada sanksi yang diterapkan Norma Adat (*Hukum carek*) dari pada sanksi yang diterapkan Norma Hukum (*Hukum carik*) yang ditetapkan Pemerintah.

Perubahan sosial yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini telah menimbulkan banyak pergeseran nilai budaya masyarakat. Pergeseran nilai tersebut merupakan dampak dari kemajuan pembangunan ekonomi, teknologi dan informasi yang sulit dihindarkan. Pada dasarnya pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat, karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan-kekuatan sendiri yang disebut *community power*, misalnya kerukunan, keakraban, solidaritas dan kebersamaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan secara otomatis diikuti oleh adanya perubahan sosial (*social change*), yang dapat diartikan sebagai adanya perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem

sosial termasuk nilai sosial, sikap, dan pola perilaku kelompok. Bagi sebahagian warga masyarakat, proses pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam meraih kemajuan yang lebih modern. Perubahan nilai sosial, sikap dan perilaku merupakan konsekuensi yang harus dijalani serta sulit dihindarkan. Namun bagi masyarakat Kasepuhan Sinaresmi, perubahan nilai sosial, sikap dan pola perilaku dikhawatirkan akan mengganggu keselarasan hubungan antar sesama, telah terbina dan relatif stabil serta lestari secara turun temurun. Oleh karena itu masyarakat secara kolektif memilih mempertahankan nilai-nilai tradisional warisan leluhur dalam menata kehidupan sosial dan kemasyarakatannya.

Kepatuhan warga adat kasepuhan Sinaresmi terhadap warisan leluhur berupa tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran agama, ditangkap sebagai simbol konstitutif berupa keyakinan kebenaran mutlak yang tidak dapat diubah dan digeser merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pengurus adat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk kelangsungan hidup komunitas adat kasepuhan Sinaresmi, dalam hal ini, pengurus adat berperan sebagai ***Dinamisator***, yaitu memberikan iklim yang kondusif kepada komunitas adat untuk melakukan upaya-upaya perubahan ke arah taraf kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat.

Terdapat beberapa pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) atau sistem norma dan tata nilai yang masih dipakai dan tetap lestari dalam kehidupan masyarakat Kasepuhan Sinaresmi antara lain: Gotong royong, Upacara adat seren taun, bertani sekali dalam setahun, bertani padi dengan menggunakan bibit leluhur, tidak Boleh menjual padi, adanya lumbung-lumbung sebagai sarana bertahan dari kerisis ekonomi. Pengetahuan lokal lain kasepuhan Sinaresmi berhubungan dengan bagaimana masyarakat memaknai peran dari sumber daya yang ada yang meliputi hutan, tanah dan air.

Upaya pelestarian terhadap nilai-nilai serta norma-norma yang dianut telah memiliki

kelembagaan tersendiri yang di sebut lembaga adat kasepuhan Sinaresmi. Lembaga adat tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelestarian dan mempertahankan nilai-nilai yang ada. Para perangkat kasepuhan Sinaresmi seperti pakakas sebagai perawatan perkakas dan pusaka, pamakayaan sebagai bidang pertanian, paninggaran sebagai keamanan dalam bidang pertanian, ke-panghuluan sebagai keagamaan, kadukunan sebagai pelayanan pengobatan, bengkong sebagai ahli hitanan, paraji sebagai dukun beranak dan kepala rumah tangga, kemit sebagai penjaga keamanan, tukang para sebagai pengatur makanan, ngebas sebagai bidang pertukangan, tatabeuhan sebagai bidang kesenian. Kesemua perangkat kasepuhan tersebut berjalan seiring sejalan bersama-sama dalam suatu kelembagaan yang disebut kasepuhan dan masing-masing bidang memiliki perannya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pengurus adat kasepuhan Sinaresmi mampu menjalankan perannya sebagai Dinamisator yaitu memberikan iklim yang kondusif kepada komunitas adat sehingga nilai/norma yang dipegang masyarakat kasepuhan Sinaresmi sekarang ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, karena dengan adanya larangan tersebut maka kelestarian hutan pada tempat-tempat yang dilarang tetap terjaga. Sesungguhnya larangan tersebut dimaksudkan agar tanaman yang ada tidak ditebang yang dapat menyebabkan hutan gundul dan mempermudah terjadi erosi dan banjir besar yang dapat berakibat pada kerusakan lingkungan terutama perkampungan mereka.

Hubungan warga adat kasepuhan dengan alam dijalin secara harmonis. Masyarakat Kasepuhan memperlakukan alam sebagaimana mereka memperlakukan manusia lainnya. Konsep Ibu bumi, bapak langit dan guru mangsa merupakan bukti dari pengetahuan masyarakat Kasepuhan dalam memperlakukan alam secara lebih bijak. Konsep ibu bumi berkenaan dengan perlakuan masyarakat kasepuhan atas tanah, dimana mereka menggarap tanah dan menanam padi hanya satu kali dalam setahun. Hal itu mereka lakukan demi penghormatan kepada Ibu Bumi.

Bumi dianggap sebagai makhluk hidup, sehingga perlakuan terhadap bumi dan padi yang ada di atasnya seperti mereka memperlakukan manusia. Oleh karena itu, tradisi Kasepuhan mengajarkan berbagai macam ritus pertanian, mulai dari mengolah tanah sampai memetik hasil dan memasukkan hasil tersebut ke dalam lumbung (leuit). Konsep Bapak langit dan guru mangsa yaitu patokan dengan melihat bintang kerti dan kidang serta penentuan waktu/ bulan terbaik dalam pengolahan lahan. Pengetahuan adat tersebut tentu saja memberikan batasan kepada masyarakat untuk tidak mengeksploitasi lingkungan sumber daya alam.

Dalam memahami warisan leluhur tersebut, masyarakat Kasepuhan Sinaresmi telah belajar banyak dari alam sekitarnya dan sesama anggota masyarakat, mereka melihat berbagai fenomena alam. Matahari muncul disebelah timur dan tenggelam disebelah barat, ada siang dan ada malam, ada waktu hujan datang terus-menerus dan ada pula waktunya hujan tidak mau turun dan bumi menjadi kering kerontang berbulan-bulan lamanya dan sebagainya. Mereka telah melihat hal tersebut dan menyakini bahwa fonomena tersebut sebagai sesuatu yang saling berhubungan.

Masyarakat dengan kearifannya mengolah lahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terus dilestarikan dan ajarkan secara turun temurun oleh pengurus adat kasepuhan Sinaresmi sehingga sumberdaya alam yang ada di kasepuhan Sinaresmi dapat menjadi penopang kehidupan warga komunitas adat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu peran pengurus adat dalam hal ini adalah sebagai ***Fasilitator***, yaitu **memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengakses berbagai jenis pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf kehidupannya dalam menjangkau sumber pelayanan, dan dalam upaya melindungi hak-hak warganya.**

Manfaat dari kepatuhan masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi terhadap norma adat yang berlaku dalam lingkungan adat kasepuhan membuat mereka tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,

seperti Makanan, Masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi tidak pernah kekurangan pangan sekalipun cara taman hanya diperbolehkan satu kali dalam setahun, itupun harus dilaksanakan dengan melihat bintang dan gejala alam terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gagal tanam atau yang disebut *paceklik*. Dan memang terbukti, tidak pernah terjadi gagal panen. Permulaaan tanam dan tuai ditentukan dalam upacara *pongokan* yang dihadiri oleh para tokoh adat dan sesepuh kampung. Masa panen juga diperingati dengan Upacara Panen Raya. Padi hasil panen mereka tidak boleh digiling oleh mesin tetapi harus ditumbuk secara manual dan padi tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Ditengah kekhawatiran banyak orang atas semakin sulitnya mendapatkan bahan makanan, terutama beras, khususnya pada musim kemarau yang belum jelas kapan berahirnya ini, warga kasepuhan Sinaresmi dan Kesatuan Adat Banten Kidul pada. Meskipun mereka hidup dari hasil bersawah dan atau berladang yang panennya hanya sekali setahun, di keluarga Kesatuan Adat Banten Kidul itu tak terdengar ada kabar tentang kekurangan pangan, apalagi kelaparan. Bahkan, lumbung-lumbung gabah tidak pernah kosong sepanjang tahun. Semua rumah milik warga adat di sana mempunyai lumbung beras sendiri-sendiri yang di sebut dengan *Leuit* (Lumbung padi) pribadi. Selain itu, terdapat juga *Leuit* Si Jimat yang digunakan sebagai cadangan pangan. *Leuit* Si Jimat berada di Kampung Gede yang merupakan pusat kegiatan sosial dan keagamaan dimana *Sesepuh Girang* bermukim. Di setiap musim panen, setiap rumah-tangga Masyarakat Adat (*umpi*) diharuskan menyisihkan dua pocong (6-8 kg) padi mereka untuk disimpan di *Leuit* Si Jimat.

Menurut pemaparan dari ARS selaku pengurus adat yang bertugas sebagai *Juru Pamakayaan*, bahwa: kegiatan bertani di sawah maupun di darat (huma) umumnya dipandu oleh pembacaan terhadap kedudukan konstelasi bintang "*kidang*" dan "*kereti*" atau "*karti*" dasar perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tanggal *kereti turun beusi, tanggal kidang turun kujang, tilem kidang kurun kungkang*. Konstelasi "*kidang*" dan

"*karti*" yang bermakna bahwa warga kasepuhan Sinaresmi harus sudah mempersiapkan alat-alat untuk bertani. Konstelasi bintang ini akan terlihat sekitar bulan Dzulhijjah, 2) *Kidang ngarangsang ti wetan, keti ngarangsang ti kulon/ kidang kerti pa hareup-hareup*, yang merupakan tanda musim kemarau yang lama, hal ini dijadikan tanda saat membakar ranting dan daun di huma, biasanya jatuh pada bulan Muharam, 3) *Kerti mudun, kidang mencrang di tengah langit*, konstelasi ini mengandung arti bahwa sudah tiba saatnya menanam padi di huma (*ngaseuk*), biasanya jatuh pada bulan muharam, 4) *Kidang medang turun kungkang*, artinya bintang kidang dan bintang kerti mulai hilang dari pandangan, yang menandakan akan datang *kungkang* (hama padi), warga harus siap-siap untuk membasmi hama dengan cara *ngadurukan*, umumnya terjadi pada bulan rajab / ruwah, 5) *Kerti kidang ka kulon*, konstelasi ini menjadi tanda datangnya musim hujan dan biasanya jatuh pada bulan Hapit/rayagung.

Masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi memiliki ciri khas berpakaian kaum pria seluruh komunitas kasepuhan (termasuk Baduy) adalah menggunakan ikat kepala terbuat dari kain batik, baju koko dan sarung. Sedangkan perempuan menggunakan kebaya dan kain sarung. Sering kali ini ditafsirkan sebagai pengaruh Islam oleh masyarakat setempat. Cara berbusana harus menggambarkan komunitas sebagai orang berakhlak dan terhormat, misalnya untuk perempuan dianggap kurang baik kalau menggunakan baju kaos, celana jeans atau rok yang ketat dan memperlihatkan lekukan tubuh dan bagian tertentu yang terbuka. Demikian halnya pria dianggap tidak sopan bila tidak mengenakan baju apabila di hadapan umum dan ketika bertatap muka dengan tamu yang datang.

Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat kasepuhan Sinaresmi dalam berpakaian adat, membuat kebanggaan tersendiri bagi warganya, mereka merasa bahwa pakaian yang mereka kenakan sudah sesuai dengan aturan adat, norma agama dan susila dalam hidup bermasyarakat. Pakaian yang mereka kenakan dapat melindungi mereka dari hal-hal yang tidak mereka inginkan, seperti menghambur-hamburkan uang

(*konsumtif*), keamanan, menimbulkan rasa iri/persaingan, mudah didapat karena pada umumnya pakaian tersebut biasa di beli dari penjual keliling dengan cara barter baik dengan hasil kerajinan maupun dengan hasil ternak, selain itu merasa nyaman karena pakaian yang mereka kenakan merupakan perintah adat yang diperkenalkan secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, warga kasepuhan Sinaresmi dalam kehidupan sehari-harinya walaupun terlihat sederhana tetapi selalu mengenakan pakaian yang bersih, tidak bau dan kotor, terkecuali warga yang sedang/sudah melakukan aktivitas di sawah/huma. Bahkan mereka telah membedakan antara pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian resmi (untuk menghadiri acara upacara-upacara adat, menghadiri undangan) dan lain sebagainya.

Menurut keterangan dari Abah Asep, “warga kasepuhan Sinaresmi memiliki tata cara mendirikan rumah, mulai dari: *ancer-ancer, badami, nyekar, nyuhunkeun tumbal ngala bahan, natahan, ngalelemah, ngaranjingkeun umpak, ngarancak, sakatimang* hingga *ngadegkeun imah*. Upacara ritual yang mengiringinya terdiri dari: upacara *nyekar, ngalelemah* dan *natahan* (sebelum membangun), *ngadegkeun suhunan* dan *parawanten* (selama membangun), *salamat* dan *ngaruwat imah* (sesudah selesai membangun)”. Upacara-upacara tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan dan restu dari leluhur agar pekerja dan calon penghuni diberikan keselamatan serta rumah yang akan diisi mendapat berkah. Setelah selesai mendirikan rumah, warga di kasepuhan Sinaresmi dilarang melakukan perjalanan jauh ke kota atau keluar dari wilayah kampungnya dengan tujuan apapun, karena *pamali* (dilarang adat). Larangan tersebut terhitung sejak rumah diisi selama empat puluh hari, apabila dilanggar akan mendapat kesulitan dalam mencari rejeki, kecelakaan, merugi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa warga kasepuhan sinaresmi sangat memegang teguh adat istiadat dan sifat kegotong royongan dalam pendirian rumah, sehingga seluruh warga kasepuhan mendapat sedikit kemudahan dalam

kepemilikan rumah karena hal ini dipikirkan dan dikerjakan secara bersama.

Warga Kasepuhan Sinaresmi secara keseluruhan sudah mengenal pola kehidupan yang sehat. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, sebagian besar warga kasepuhan sudah memiliki MCK di rumahnya sendiri-sendiri. Adapun warga yang tidak memiliki MCK sendiri pengurus adat kasepuhan Sinaresmi telah membangun MCK umum secara gotong royong dari dana swadaya masyarakat setempat. Selain itu lingkungan masyarakatnyapun tergolong bersih, walaupun jarak antara rumah warga sangat berdekatan tetapi tidak terlihat adanya sampah yang berserakan. Warga kasepuhan biasa membuang sampah pada lubang sampah yang telah disediakan warga atau dengan cara membakarnya di tempat yang telah ditentukan (halaman kosong yang jauh dari pemukiman warga). Warga kasepuhan Sinaresmi sudah mengenal dan memanfaatkan program dan fasilitas yang disediakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti Puskesmas dan Posyandu. Warga menyatakan bahwa manfaat Puskesmas dan Posyandu sangat dirasakan, terutama bagi kaum perempuan hamil. Meskipun demikian pengobatan tradisional masih dimanfaatkan terus oleh masyarakat khususnya untuk penyakit-penyakit ringan.

Secara umum warga kasepuhan Sinaresmi sudah mengenal dan mengikuti pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan warganya. Abah Asep sendiri selaku ketua adat kasepuhan Sinaresmi memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi (lulusan Universitas Pakuan Bogor), hal ini menjadi contoh bagi warga kasepuhan untuk menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat pendidikan formal.

Menurut pengakuan Abah Asep, beliau telah menyarankan kepada warganya untuk menyekolahkan anaknya demi bekal kehidupan anak-anaknya kelak. Berbagai program pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun individu yang berniat untuk memberikan bekal pengetahuan bagi warganya selalu diterima

dengan baik oleh Abah Asep. Hanya saja karena keterbatasan jarak dari lokasi pemukiman kasepuhan Sinaresmi ke lokasi sekolah formal yang lebih tinggi sangat jauh dan sarana transportasi umum yang tidak ada, sehingga warga kasepuhan hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) yang relatif dekat dan dapat di jangkau oleh ojeg (kendaraan bermotor).

Efektivitas lembaga adat sangat ditentukan oleh peranan tokoh adat, baik dalam kedudukan menjadi perantara pengaduan masyarakat seperti ke desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, juga perilaku individual yang menjadikan contoh dan panutan bagi warga adat, dalam hal keteladanan, moralitas, dan kemampuan merumuskan hukum adat yang diterima oleh warganya. Salah satu peran pengurus adat dalam hal ini adalah sebagai **Mediator, yaitu menjembatani kepentingan komunitas adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.**

Warga adat kasepuhan Sinaresmi meyakini bahwa lembaga adat memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus/konflik adat maupun membentuk adat. Salah satu fungsinya untuk melindungi dan menangani ketidakadilan dan keluhan warga adat. Warga kasepuhan Sinaresmi yakin, pengurus adat telah memikirkan kesejahteraan warganya. Lembaga adat kasepuhan Sinaresmi memiliki banyak pembantu atau menteri yang tersebar dari pusat hingga berbagai daerah. Kepemimpinan lembaga adat adalah kepemimpinan atas dasar otoritas tradisional yang dibangun melalui tradisi turun temurun dengan diperkuat oleh keberadaan wangsit. Namun kepemimpinan ini tidak akan kuat tanpa adanya sifat kewibawaan dari Abah selaku ketua adat. Kewibawaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pandangan bahwa pemimpin adalah panutan. Hal ini begitu jelas terlihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus seizin Abah. Semua keputusan penting dalam keluarga masyarakat kasepuhan Sinaresmi selalu meminta restu dari Abah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kasepuhan Adat bersinergi dengan pemerintah setempat. Terdapat Kepala Dusun (Kadus); penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan Kepala Dusun ini terselenggara atas rekomendasi atau petunjuk Abah Asep. Legitimasi politik utama dari seorang yang hendak menjadi kepala desa di Sinaresmi adalah 'restu' dari Abah dan *kokolot lembur* atau para baris kolot. Ini adalah bentuk lain dari relasi struktur kasepuhan dengan struktur negara yang direpresentasikan oleh desa. Pada dasarnya pengurusan kehidupan di tingkat desa dan kasepuhan berjalan beriringan, dan sangat kuat diwarnai karakter konsultatif antara kelembagaan desa dan kelembagaan kasepuhan. Berbagai fasilitas yang merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam sosial kemasyarakatan seperti puskesmas dan Sekolah Dasar sudah bisa ditemui di kampung adat ini.

Dalam praktiknya kekuasaan tertinggi Lembaga adat kasepuhan Sinaresmi otoritas penuh berada di tangan 'Tutunggul' atau 'Abah'. Seluruh struktur di bawahnya adalah pelaksana, yang senantiasa sebelum melakukan tugasnya harus mendapatkan 'restu' dari Abah. Seorang Abah bukanlah pelaku langsung. Demikian pula dalam hubungan dengan otoritas desa seorang Abah lebih dalam posisi konsultatif. Hal ini dapat dipahami bahwa penduduk desa umumnya adalah warga kasepuhan, termasuk struktur pemerintahan desanya sendiri adalah warga kasepuhan, misalnya Sekretaris Desa saat ini (2010) adalah Amil Buchori, salah seorang dari pengurus adat Kasepuhan Sinaresmi. Demikian pula dengan posisi dalam Badan Perwakilan Desa terdiri dari pemuka adat dan kalangan muda yang dipandang cukup cerdas, punya kapasitas dan kemauan bekerja di kantor desa.

Di tingkat pusat maupun daerah juga ada fungsi-fungsi untuk menjalankan roda tata kelola adat. Fungsi-fungsi yang biasanya ada di antaranya mabeurang (dukun bayi), bengkong (dukun sunat), paninggaran (memagari lahan pertanian secara gaib dari serangan hama), juru doa, juru pantun, dukun jiwa, dukun tani, juru sawer untuk menjalankan fungsi keamanan atau ronda. Di beberapa kampung ada juga pengawal atau

ajudan yang berfungsi untuk membantu membawakan barang bawaan kolot lebur jika bepergian dinas.

Hubungan masyarakat adat dengan dengan pengurus adat kasepuhan sinaresmi sangat kuat, karena setiap aktivitas kehidupan mereka tidak pernah lepas dari pengawasan, bimbingan dan arahan pengurus adat. Ketua adat merupakan pimpinan tertinggi dalam komunitas adat kasepuhan Sinaresmi, disamping aparat pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah tersebut. Sesuai dengan pengakuan dari abah Ijan bahwa “warga adat kasepuhan Sinaresmi menyakini bahwa mereka harus *nyanghulu ka hukum, nunjang kanagara, mufakat jeung balarean*” artinya mereka harus tunduk pada hukum pemerintah serta menunjang program-program pembangunan untuk mencapai kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya abah Asep menambahkan bahwa “konsep yang mereka pegang adalah *Sara* yaitu Agama, *Nagara* yaitu Pemerintah, dan *Mokaha* yaitu aturan adat, sedangkan untuk menjaga kelangsungan hidup yang harmonis diantara sesama warga lembaga adat memiliki konsep hidup bahwa *‘nyaurna kudu diukur, nyabdana kudu diunggah, bisi bekas nyalahan’*, artinya setiap ucapan dan perilaku harus hati-hari supaya mereka tidak melakukan kesalahan.

Kepatuhan warga adat kasepuhan Sinaresmi terhadap ketua adat, hukum adat, perangkat adat dan pemerintahan tidak terlepas dari peran pengurus adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan dapat menjembatani kepentingan warga adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan demokratis antara ketua adat/ pemangku adat dan aparat pemerintahan.

### **Simpulan**

Kasepuhan Sinaresmi yang terletak di desa Rinaresmi, kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh program pembaharuan serta memegang teguh adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun

secara yuridis formal, kasepuhan Sinaresmi masih tergolong kelompok masyarakat yang masih tertinggal (komunitas adat terpencil), namun kekuatan modal sosial yang telah dimiliki secara turun-temurun menyebabkan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut relatif lebih seimbang dan berkelanjutan (*sustainable*) baik terhadap hubungan sosial maupun terhadap hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya.

Tatanan sosial kasepuhan Sinaresmi masih mengandalkan adat, adat istiadat dan hukum adat sebagai sumber nilai dan norma. Adat istiadat dan hukum adat masih hidup bersamaan dengan terawatnya alam dan bertahannya kelembagaan adat. Pengetahuan yang berkenaan dengan tata kehidupan ekonomi, sosial, budaya, agama dan lingkungan pada umumnya diperoleh secara turun temurun dan terjaga mengiringi rutinitas dan ritual kehidupan sehari-harinya. Komunitas adat kasepuhan Sinaresmi sudah mulai terbuka terhadap pendidikan modern (sekolah formal) walaupun hanya sampai pendidikan dasar dan menengah saja. Sistem ekonomi yang dikembangkan bersifat subsistem dan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, seperti bertani, atau berladang. Mereka mengolah tanah ulayat, yaitu tanah adat yang dikuasai secara kolektif.

Pemerintahan tertinggi lembaga adat kasepuhan Sinaresmi berada di tangan AA yang dibantu oleh 17 (tujuh belas orang) pengurus adat yang biasa disebut padamel/pembantu Abah yang siap untuk *Urun kumawula* (mengabdikan) kepada AA dengan tekad *kudu daek paeh* (siap mati) demi pengabdianya terhadap Abah sehingga lebih mengutamakan kepentingan kasepuhan dari pada kepentingan diri sendiri/keluarga. Masing-masing pengurus adat memiliki peranan yang berbeda sesuai dengan apa yang sudah digariskan berdasarkan keturunan masing-masing. Pengurus lembaga adat kasepuhan Sinaresmi memiliki kedudukan sebagai sistem kekuasaan secara kultural, dan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup komunitas adat tersebut serta mampu menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat yang demokratis, dan aspiratif serta menumbuhkan kemandirian,

peran serta dan kreativitas komunitas adat dalam pembangunan.

Dalam menjalankan perannya pengurus lembaga adat kasepuhan Sinaresmi mampu menjadi *Fasilitator*, bagi warganya untuk mengakses berbagai jenis pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf kehidupannya, dengan cara memelihara nilai-nilai budaya kasepuhan Sinaresmi, terutama nilai-nilai etika, norma dan adat yang merupakan intisari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga, *Dinamisator*, yaitu memberikan/menciptakan iklim yang kondusif kepada warganya untuk melakukan upaya-upaya perubahan ke arah taraf kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat, dengan cara: memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.

Lembaga adat kasepuhan Sinaresmi mampu menjalankan perannya sebagai *Regulator*, yaitu pengurus lembaga adat mengendalikan warganya untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan kaidah adat, dengan cara: menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan komunitas adat kasepuhan Sinaresmi, mampu berperan sebagai *Mediator*, yaitu menjembatani kepentingan komunitas adat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjangkau sumber pelayanan, dan dalam upaya melindungi hak-hak warga atau anggotanya, dengan cara: Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat

Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian studi kasus tentang peran pengurus adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi, Diajukan beberapa rekomendasar: **Pertama Pemerintah Pusat** Diperlukan kebijakan yang mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat hukum adat tanpa mencabut mereka dari akar sosial budaya aslinya., perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan dimaksud tentu berpihak kepada kepentingan, harkat dan martabat masyarakat hukum adat sebagai warga Negara, Diperlukan program pemberdayaan yang diarahkan pada: 1) Mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada, seperti, egaliter, kesetaraan, keterbukaan dan kerukunan, 2) Memperkuat ketahanan sosial komunitas adat kasepuhan Sinaresmi, dengan menghilangkan menghilangkan “budaya” yang tidak mendukung pembangunan, seperti kepasrahan terhadap keadaan yang telah digariskan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. **Kedua Pemerintah Daerah**, Pemerintah Provinsi maupun Kabupten hendaknya membuat/memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur/Bupati yang tegas berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, Keberadaan Kasepuhan Sinaresmi, seperti pola kehidupan sosial budaya, upacara adat *seren taun*, serta ritual adat berkala lainnya, hendaknya dijadikan daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun manca negara untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan komunitas adat itu sendiri.

## **Daftar Pustaka**

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2000. *Menyatukan Gerak Langkah Menuju Kedaulatan Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Nasional AMAN.
- A.W. Wijaya. 2007. *Manusia, Nilai Tradisional dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- C. Korten, David. 1986. *Pembangunan Berpusat pada Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 2003. *Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI.
- Ife Jim, Madgley. 2002. *Community Development: Community Based Alternbatives in an Age of Globalisation*. Australia: Longman.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Mansour Fakhri. 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nina Lubis. 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Edisi Pertama. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) UNPAD. Bandung: UNPAD.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yudistira Garna. 1984. *Pola Kampung dan Desa, Bentuk serta Organisasi Rumah Masyarakat Sunda*. Bandung: Pusat Ilmiah dan Pengembangan Regional (PIPR) Jawa.